



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 149 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2019

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban disusun dalam rangka memberikan keterangan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bupati Bireuen pada Tahun Anggaran 2019, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2019, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun LKPJ 2019" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusunan LKPJ 2019, bertugas :

- a. mengumpulkan data/dokumen pada Dinas/Badan/Kantor dan Bagian dengan lembaga Teknis/BLU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi baik berupa pengelolaan data, penyusunan narasi, pengetikan, editing, pengelolaan dan lain-lain yang berhubungan dengan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut;

- c. menggandakan buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dimaksud sesudah mendapat tandatangan dari Bupati;
- d. melaporkan hasil penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bireuen;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan LKPJ.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan LKPJ bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Maret 2020

Plt. BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 149 TAHUN 2020
 TANGGAL 4 MARET 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pembina	1.200.000,-	
2.	Wakil Bupati Bireuen	Pengarah	1.000.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	800.000,-	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Koordinator	750.000,-	
5.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Ketua	700.000,-	
6.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	Sekretaris	600.000,-	
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	550.000,-	
8.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	550.000,-	
9.	Kabid Anggaran BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	550.000,-	
10.	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	550.000,-	
11.	8 (Delapan) Orang Staf Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	550.000,- x 8	

Plt. BUPATI BIREUEN

(Handwritten signature)

MUZAKKAR A. GANI